

## Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologis / Indah Febriani

Indah Febriani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269616&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Arbitrase telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa. Pengaturan normatif mengenai arbitrase dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut telah diatur berbagai ketentuan mengenai arbitrase, di antaranya mengenai pelaksanaan putusannya. Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun secara normatif pengaturannya telah ditentukan, dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih banyak menemui hambatan. Oleh karena itu timbul permasalahan yaitu faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal yang salah satu tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari sumber pertama yakni hakim, arbiter, investor, mahasiswa, BANI, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosiologis yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Hambatan itu di antaranya berasal dari undang-undang, pengadilan, penegak hukum, dan budaya hukum. Selain itu, dalam penelitian ini juga dikemukakan beberapa langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaan putusan arbitrase di masa yang akan datang dapat lebih baik yakni pembenahan terhadap aturan normatif, usaha pelebagaan arbitrase dalam masyarakat, pembentukan sistem kemitraan antara badan arbitrase dengan pengadilan, dan

peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme para penegak hukum.